



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Joko Priyadi bin Fandi Antoro, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Golf Komplek Wengga IV Blok.B No.69 RT.02 RW.05, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Vonnyska Ayu Dwi Firnanda binti Eka Jaya Nirwana, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Golf Komplek Wengga IV Blok.B No.69 RT.02 RW.05, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 23 Maret 2018, Pemohon I yang bernama Joko Priyadi bin Fandi Antoro dan Pemohon II yang bernama Vonnyska Ayu Dwi Firnanda binti Eka Jaya Nirwana melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 1 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan nomor: 0036/016/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Pekerjaan Pemohon I yang tertulis Petani adapun yang benar adalah Pedagang;
 - b. Nama Pemohon II yang tertulis Vonika Ayu Dwi Firnanda adapun yang benar adalah Vonnyska Ayu Dwi Firnanda;
 - c. Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Bali, 14 Desember 1999 adapun yang benar adalah Denpasar 04 Desember 1999;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Pekerjaan Pemohon I yang tertulis Petani menjadi Pedagang;
 - b. Nama Pemohon II yang tertulis Vonika Ayu Dwi Firnanda menjadi Vonnyska Ayu Dwi Firnanda;
 - c. Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Bali, 14 Desember 1999 menjadi Denpasar 04 Desember 1999;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan nomor: 0036/016/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukumukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, dengan adanya perubahan pada surat permohonannya yaitu pada posita nomor 3 poin (a) Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mencabut permohonan perubahan identitas pekerjaan Pemohon I

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371011005980005 atas nama Joko Priyadi, tertanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor SKD-0143/SKD-RT.002 RW.V/Kel.LAURA atas nama Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.002 RW.V Kelurahan Landasan Ulin utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0036/016/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 254/Um.DB/2000 atas nama Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, tertanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon II pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 41 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon II yang sebenarnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 – P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon II dalam buku nikah dengan identitas Pemohon II pada bukti identitas lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut semata-mata disebabkan kesalahan pencatatan oleh petugas KUA setempat dikarenakan dari identitas-identitas dan akta-akta yang berkaitan dengan Para Pemohon tidak ada perbedaan satu sama lain sebelumnya;

Halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon II tentang nama Pemohon II yang tertulis Vonika Ayu Dwi Firnanda sebenarnya adalah Vonnyska Ayu Dwi Firnanda dan Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Bali, 14 Desember 1999 adapun yang benar adalah Denpasar 04 Desember 1999;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ternyata identitas Para Pemohon di buku nikah berbeda dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti, P1, P.2., P.4.;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti surat) yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon II yaitu ; Nama Pemohon II yang tertulis Vonika Ayu Dwi Firnanda sebenarnya adalah Vonnyska Ayu Dwi Firnanda dan Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Bali, 14 Desember 1999 adapun yang benar adalah Denpasar 04 Desember 1999;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru elatan, telah melakukan kesalahan pencatatan identitas;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/016/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru:
 - 2.1 Nama Pemohon II yang tertulis Vonika Ayu Dwi Firnanda sebenarnya adalah Vonnyska Ayu Dwi Firnanda;
 - 2.2 Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Bali, 14 Desember 1999 adapun yang benar adalah Denpasar 04 Desember 1999;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S,Ag., S.H.** dan **M. Nasir Asnawi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

M. NASIR ASNAWI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

A. RIZQON FAGHFIRLI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)